

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Teknologi dan manusia tidak dapat dipisahkan. Berkat manusia, teknologi terus-menerus berkembang. Manusia dapat dikatakan sebagai *homo-technologicus* (manusia-teknologis) karena manusia mempunyai kemampuan mengembangkan teknologi untuk beradaptasi, mempermudah kehidupan dan menunjang kehidupan.<sup>1</sup> Manusia sendiri merupakan makhluk social yang mempunyai hubungan yang kompleks. Tentu saja, tidak semuanya berjalan mulus dalam menciptakan interaksi hubungan ini, dan seiring dengan kemajuan teknologi, hal itu menjadi semakin sulit.

Kemajuan dunia teknologi berkaitan erat dengan perkembangan dunia internet. Secara harafiah, Internet (*Interconnected Network*) adalah kumpulan jaringan computer yang menghubungkan beberapa situs web. Internet memberi jutaan pengguna akses ke layanan telekomunikasi dan sumber informasi. Kebutuhan informasi manusia dan pertukaran informasi untuk kebutuhan pribadi atau kelompok guna mencapai tujuan/kemajuan masing-masing. Saat ini, teknologi dan informasi berkembang sangat pesat. Berkat adanya internet, setiap orang mudah menerima informasi dan bertransaksi dengan dunia luar, bahkan internet dapat menciptakan jaringan komunikasi di seluruh dunia.<sup>2</sup>

Kemajuan teknologi yang memiliki sisi positif dan juga memiliki sisi negatif ini telah mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Apalagi pasca pandemi Covid-19 yang memaksa orang-orang untuk lebih

---

<sup>1</sup> Rufus Goang Swaradesy, "Hubungan Manusia dan Teknologi Dalam Tinjauan Filsafat Teknologi Don Ihde," *Jurnal* Vol. 8 No. 1, Juni 2021.

<sup>2</sup> Ibrahim Fikma Edrisy, *Pengantar Hukum Siber*, Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019, hlm. 19.

mengenal teknologi, tepatnya internet sehingga lingkungan dunia maya (*virtual*) menjadi mirip dengan lingkungan sosial di dunia nyata.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mencakup penyalahgunaan internet yang dapat diakses oleh siapa saja, maka diperlukan upaya untuk mencegah dan menindak pelaku kejahatan *online* atau *cyber crime*, yang merupakan sebuah fenomena kejahatan baru yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. *Cyber crime* dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan di Internet dengan menggunakan alat atau sumber daya teknologi komputer dan telekomunikasi yang canggih dengan mengubah komputer menjadi objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain<sup>3</sup> maka dibuatlah peraturan perundangan yang dapat melindungi masyarakat dari kejahatan siber secara spesifik. Peraturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE. Saat ini fenomena *cyber crime* semakin marak dan salah satu bentuk perkembangan dari *cyber crime* ini adalah pornografi (*cyberporn*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat (1) Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pornografi dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut menjadi dasar memasukkan pornografi dalam delik kesusilaan. Delik kesusilaan sering dikaitkan dengan perilaku menyimpang dari anggota masyarakat sehingga harus disiapkan peraturan

---

<sup>3</sup> Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia*, Malang: Media Nusa Creative, 2018, hlm. 17.

perundang-undangan untuk hal tersebut. Pornografi itu sendiri telah diatur dalam aturan hukum positif Indonesia seperti KUHP dan undang-undang khusus, seperti UU nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.<sup>4</sup>

Pornografi tidak hanya merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku penyebar tindak asusila, namun ada korban dari tindak pidana pornografi yang harus menjadi perhatian aparat penegak hukum. Salah satu kasus korban pornografi yang harus menjadi perhatian adalah pornografi balas dendam (*revenge porn*). Istilah *revenge porn* digunakan untuk mendeskripsikan gambar atau video intim yang awalnya dibuat dalam konteks hubungan pribadi, tetapi kemudian diungkapkan kepada publik melalui internet, tanpa persetujuan dari individu yang ditampilkan dalam konten tersebut. Tujuan mengunggah konten ini biasanya untuk menyakiti, mempermalukan, dan melecehkan salah satu pihak ketika suatu hubungan berakhir buruk.<sup>5</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai perbuatan *revenge porn* tidak diatur secara khusus, namun melihat unsur-unsur perbuatannya, *revenge porn* termasuk Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO). Menurut Nenden Sekar Arum dari *Southeast Asia Freedom of Expression Network* atau SAFEnet, KBGO merupakan bentuk kekerasan yang dimaksudkan melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual dengan difasilitasi teknologi, yang memiliki unsur, yaitu korban diserang karena gender dan identitas seksualnya<sup>6</sup>, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Pasal 4 ayat (1) huruf i dikenal dengan istilah Kekerasan Seksual Berbasis

---

<sup>4</sup> Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, Vlima: 2012, hlm. 45.

<sup>5</sup> Ni Putu Winny Arisanti, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No. 5, 2021.

<sup>6</sup> Dwi Putri Ayu Wardani, 25 Juni 2020, *Kekerasan Berbasis Gender Online*, dalam <https://modernis.co/opini/7135/kekerasan-berbasis-gender-online/> diakses tanggal 22 September 2023 pukul 14:10 WIB.

Elektronik (KSBE). Dalam Pasal 14 Undang-Undang tersebut mencakup perekaman atau pengambilan gambar tanpa persetujuan, mentransmisikan informasi elektronik bermuatan seksual di luar kehendak penerima, dan melakukan penguntitan dengan tujuan seksual.

Siapapun bisa menjadi korban kejahatan tindak pidana. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya suatu kejahatan tidak dapat terjadi apabila tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan korban.<sup>7</sup> Korban itu sendiri secara normatif termuat dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengartikan korban sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, Andy Yentriyani, selama periode 2017-2021, kasus kekerasan seksual berbasis elektronik meningkat dari 16 laporan di 2017 menjadi 1721 laporan di tahun 2021 dan 821 di tahun 2022 di mana kebanyakan dilakukan oleh mantan pacar sebanyak 549 kasus dan pacar 230 kasus yang terdiri dari *sextortion* atau pemerasan seksual, *revenge porn* atau penyebaran materi bermuatan seksual sebagai balas dendam dan penyebaran materi tanpa izin adalah jenis tindakan yang sering dilaporkan, dan pinjaman *online*.<sup>8</sup> Melihat dari kasus-kasus yang telah terjadi, pornografi balas dendam (*revenge porn*) lebih banyak menyerang kaum perempuan dibandingkan dengan kaum laki-laki. Konten pornografi kerap digunakan untuk menyerang perempuan dan menghancurkan kehidupan serta kariernya secara digital yang akhirnya turut

---

<sup>7</sup> Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021, hlm. 81.

<sup>8</sup> CATAHU 2023: CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2022 dalam <https://komnasperempuan.go.id/download-file/986> diakses tanggal 24 September 2023 pukul 15:30 WIB.

berdampak buruk bagi kehidupan di dunia nyata. *Revenge porn* dapat disebabkan salah satunya oleh adanya pandangan yang lemah atas perempuan. Pelaku kekerasan siber ini bisa berasal dari orang terdekat dalam keluarga, teman maupun pasangan dengan tujuan untuk balas dendam terhadap kekasihnya yang disebabkan oleh rasa sakit hati pelaku terhadap korban.

Adapun kasus Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl (ITE) atas nama terdakwa Alwi Husen Madlana, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan kesatu.<sup>9</sup> Terdakwa membuat video persetujuan dengan Saksi Korban dan video tersebut Terdakwa simpan di dalam *handphone* milik Terdakwa. Terdakwa mengancam apabila Korban tetap ingin berpisah, Terdakwa akan menyebarkan video itu dan Korban tetap bersikeras untuk berpisah dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyebarkan video tersebut melalui aplikasi pesan *Direct Messenger* Instagram dari akun milik Terdakwa, dikirimkan kepada Saksi Kedua.

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Terdakwa Alwi juga dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menggunakan perangkat komunikasi elektronik berbasis internet selama 8 tahun, namun Pengadilan Tinggi Banten mengabulkan permohonan banding

---

<sup>9</sup> Mahkamah Agung RI., Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl (ITE) Atas Terdakwa Alwi Husen Madlana, diunduh pada 26 September 2023 pukul 15:30 WIB.

kuasa hukum Terdakwa dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PT BTN dengan mencabut vonis tambahan tersebut karena dinilai terobosan baru yang belum diatur dalam peraturan perundang-undang sehingga dalam pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukumnya tidak akan mudah.<sup>10</sup>

Negara Indonesia sebagai Negara Hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus bisa menjamin warga negaranya untuk mendapatkan perlindungan. Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28G ayat (1) juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Seiring dengan pesatnya perkembangan dunia digital, begitu pula cara masyarakat memperoleh perlindungan dan keadilan. Banyak Masyarakat memanfaatkan internet untuk menarik perhatian masyarakat umum terhadap kasus-kasus yang mereka alami dengan menjadikannya *viral* sehingga penegak hukum dapat segera mengambil tindakan serius. Hal tersebut dilakukan oleh kakak dari korban Saksi Isikha Aisi Khawa, Iman Zanatul Haeri, yang sempat mengungkap kejanggalan saat proses pemeriksaan beserta bukti-bukti melalui akun *Twitter*nya @zanatul\_91 yang memiliki 3 utas (*thread*)<sup>11</sup> bahwa ada jaksa yang meminta korban untuk mengikhlaskan apa yang dialaminya, alat bukti yang dihadirkan berbeda, laptop Kejari Pandeglang yang tidak bisa menghadirkan alat bukti dengan alasan laptop tidak mendukung padahal ada banyak bukti *chat*, *voice note*, *video call* yang isinya ancaman. Pihak korban sempat dimarahi karena menggunakan pengacara,

---

<sup>10</sup> Hairul Alwan, *Larangan Terdakwa Revenge Porn Pandeglang Gunakan Internet 8 Tahun Dicabut, Kok Bisa?* dalam <https://banten.suara.com/read/2023/08/26/102435/larangan-terdakwa-revenge-porn-pandeglang-gunakan-internet-8-tahun-dicabut-kok-bisa> diakses pada tanggal 2 November 2023 pukul 17:18 WIB.

<sup>11</sup> Haeri, Iman Zanatul (zanatul\_91). "Adik saya diperkosa. Pelaku memaksa menjadi pacar dengan ancaman video/revenge porn." 26 Juni 2023, 11:34 a.m. tweet

yang adalah itu merupakan salah satu hak korban sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pihak korban sempat tidak mendapatkan informasi mengenai jadwal sidang. Kejari Pandeglag juga menyatakan bahwa kasus tersebut tidak bisa disebut sebagai kekerasan seksual sebab dalam laporan korban tidak ada hasil *visum et repertum* dan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten mengklaim ini hanya termasuk kasus ITE, bukan kekerasan seksual dan pemerkosaan. Penyimpangan ini bertentangan dengan ketentuan undang-undang, Pengadilan dalam kasus *revenge porn* kerap mengabaikan hak korban, sehingga hak korban tidak terpenuhi, apalagi jika korban itu adalah perempuan. Budaya patriarki yang masih kental dalam masyarakat sering justru malah menyalahkan perempuan atas kejadian yang dialaminya. Hal itu menyebabkan banyak perempuan yang menjadi korban ragu untuk membawa perkaranya ke Pengadilan.

Masyarakat juga dituntut untuk harus lebih cerdas dan bijak dalam menyikapi berita karena dalam kasus *revenge porn* tidak jarang stereotip dan bias *gender* memunculkan pandangan, sikap atau perilaku yang menyudutkan korban dan mempermalukan korban, alih-alih menjamin perlindungan untuk korban, dengan anggapan bahwa masalah hukum yang menimpanya itu atas perbuatannya sendiri yang berperilaku sensual. Sikap ini berdampak sangat merugikan karena korban akan kehilangan kepercayaan diri, mempersalahkan diri, sering tidak melaporkan kekerasan yang dialami, atau bila melaporkan akan mencabut kembali laporannya<sup>12</sup> dikarenakan stigma masyarakat yang membuat dirinya merasa bukan korban melainkan pelaku. Belum lagi foto atau *video* yang sudah tersebar sulit dihapus karena pasti sudah dilipatgandakan oleh pengguna internet lainnya bahkan ada yang memperjualbelikannya.

---

<sup>12</sup> Melanie Pita Lestari, *et al.*, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Madza Media, 2021, hlm. 218.

Untuk memenuhi hak-hak dasar dan kebutuhan warga negara, negara harus dapat memberikan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, namun pada kenyataannya kelamahan mendasar penegakan hukum adalah pengabaian terhadap hak-hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan karena perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak mendapat pengaturan yang memadai, seperti contohnya dalam kasus-kasus *revenge porn* banyak dijerat menggunakan UU ITE dalam menegakkan hukumnya, yang dimana Undang-Undang tersebut tidak memuat perlindungan untuk korban. Pasal 160 ayat 1b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menyebutkan bahwa yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Hal demikian menjadikan posisi korban tindak pidana di sini hanya sebagai saksi dalam suatu perkara pidana yang tujuannya semata-mata untuk membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.<sup>13</sup>

Seringkali yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana adalah perempuan yang rentan menjadi obyek kekerasan atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria, maka dari itu harus adanya hak-hak khusus yang diberikan kepada perempuan yang menjadi korban. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memuat hak-hak korban pada Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas kompensasi. Selain itu, dalam Pasal 7A disebutkan juga bahwa korban berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;

---

<sup>13</sup> Rena Yulia, *Op. Cit.* hlm. 105.

- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur juga tentang lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban yang bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), namun dalam pengaturannya LPSK dinilai masih belum maksimal. Terbukti dari masih banyaknya kasus *revenge porn* yang terjadi. Di tambah belum adanya aturan khusus mengenai *revenge porn* dalam hukum positif Indonesia ini sangat merugikan pihak korban karena kejahatan *revenge porn* bukan hanya sekedar menyebarkan foto atau video muatan pornografi tetapi juga disertai dengan ancaman-ancaman yang diberikan pelaku terhadap korban sehingga upaya pemulihan bagi korban menjadi sangat penting.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan beberapa uraian yang penulis kemukakan pada bagian latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa sajakah bentuk-bentuk upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) ditinjau dalam hukum positif?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan dalam melindungi hak-hak perempuan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*)?

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk perlindungan hukum dalam upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) ditinjau dalam hukum positif.
2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan-hambatan dalam melindungi hak-hak perempuan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*).

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian memuat secara spesifik kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian atau kepada siapa nantinya diharapkan ada kegunaannya baik secara teoritis, maupun secara praktis, yaitu:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tambahan kepada para akademisi, mahasiswa, serta masyarakat umum terkait dengan perlindungan hukum terhadap perempuan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*).

#### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegakan hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*).

## **1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Kerangka Teoritis**

Kerangka teori ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan

dilakukan. Berikut teori yang penulis gunakan sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini, antara lain:

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Untuk mengatur hak dan kewajiban setiap subjek hukum, maka diciptakanlah hukum. Selain sebagai instrumen pengatur hak dan kewajiban, hukum juga difungsikan sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum. Pelaksanaan atau penegakan hukum dapat berlangsung normal, damai, tetapi tak jarang bisa juga atas dasar terjadinya pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum yang lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat, seperti dalam Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Menurut Phipus M. Hadjon, perlindungan hukum ada dua, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum *preventif* merupakan bentuk perlindungan hukum dimana diberikan kesempatan untuk masyarakat mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif atau sebagai upaya pencegahan terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan *represif* merupakan bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran.<sup>14</sup>

Secara substansi, KUHAP sudah memperhatikan hak asasi seseorang yang terlibat dalam suatu perkara pidana, mulai dari proses penyidikan, pemeriksaan di pengadilan, pemidanaan hingga pelaksanaan putusan. Selain

---

<sup>14</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020, hlm. 276.

itu, sudah mulai terlihat adanya perlindungan terhadap korban secara individu dengan tetap tidak mengabaikan pembinaan kepada pelaku kejahatan. Dalam hal ini perlindungan korban merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban, dimana kepentingan korban merupakan bagian mutlak yang harus diperhatikan dalam penyelesaian perkara pidana.<sup>15</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mencapai cita-cita hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Satjipto Rahardjo mengartikan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan yang sah, yaitu gagasan badan legislatif yang kemudian menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada lima, yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum diartikan aparatur penegak hukum yang menjalankan proses penegakan hukum, substansi hukum diartikan isi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, budaya hukum diartikan kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah-tengah kelompok masyarakat tertentu yang dipatuhi oleh masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020, hlm. 53.

<sup>16</sup> Andrew Shandy Utama, *et al.*, *Problematika Penegakan Hukum*, Sumatera Barat: INSAN CENDEKIA MANDIRI, 2021, hlm. 2-3.

Menurut Soedarto mengartikan penegakan hukum sebagai perhatian dan penanganan perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi. Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah sesuatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>17</sup>

Penegakan hukum di Indonesia diidentikkan dengan kekuasaan yang dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Ditinjau dari perumusan alternatif konsep negara hukum menurut Tamanaha, Indonesia merupakan jenis negara hukum yang sempit, yaitu jenis formalnya diatur oleh hukum, hukum sebagai instrumen dari tindakan pemerintah.<sup>18</sup> Proses penegakan hukum harus dilakukan dengan membenahi beberapa hal. Seperti misalnya, sisi penegak hukum itu sendiri. Artinya, bagaimana hukum itu dijalankan oleh negara sesuai dengan undang-undang yang ada. Hukum tidak akan memiliki arti apabila dilaksanakan dengan moral yang tidak baik. Meskipun undang-undang sangat banyak dan dibuat responsif dalam memberantas kejahatan, tetapi jika dilaksanakan oleh orang-orang tidak responsif akan menjadi sia-sia. Sebaliknya, di tangan penegak hukum yang baik, hukum akan dapat bekerja dengan baik. Negara harus memberikan contoh penegakan hukum kepada masyarakat sebab masyarakat akan dengan mudah meniru negara yang menaati hukum sesuai norma dan undang-undang yang berlaku.<sup>19</sup>

#### **1.4.2 Kerangka Konseptual**

Untuk lebih terarahnya penulisan proposal skripsi ini, diperlukan juga kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi dari peristilahan

---

<sup>17</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 205-206.

<sup>18</sup> Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019, hlm. 86.

<sup>19</sup> Oksidelfa Yanto, *Op. Cit*, hlm. 29.

yang digunakan sehubungan dengan judul “Perlindungan hukum terhadap perempuan korban *revenge porn*” yaitu sebagai berikut:

### 1. Perlindungan

Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mendefinisikan perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

### 2. Korban


Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mendefinisikan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban dalam hal ini adalah mereka yang telah dirugikan baik secara materi ataupun non-materi dari kejahatan *online*, tepatnya kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*).

### 3. Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)

*Revenge porn* atau pornografi balas dendam disebut sebagai tindakan penyebaran konten intim pribadi yang diproduksi tanpa persetujuan (non-konsensual) atau tanpa sepengetahuan korban, salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO), yang merupakan ancaman atau tindakan menyebarkan konten intim atau seksual berupa foto atau *video* tanpa persetujuan atau tanpa sepengetahuan korban yang biasanya dilakukan oleh pasangan, mantan pasangan atau bahkan orang yang tidak dikenal, untuk

tujuan memermalukan, mengucilkan, menghancurkan kehidupan korban dan mengancam korban untuk melakukan apa yang mereka inginkan.<sup>20</sup>

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



<sup>20</sup> Imelia Sintia, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)," Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), 2021, hlm. 10.

## 1.5 Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa dari penelitian terdahulu yang menjadi landasan pembeda dari penulisan skripsi penulis sebagai berikut:

- a. Penelitian Dimas Nugroho Pratama Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2021 membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam penelitian tersebut, penulis membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan penerapan dari bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Penelitian Hisyam Arib Herli Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2023 membahas tentang Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Balas Dendam Porno (*Revenge Porn*) Di Media Sosial (Studi Putusan Hakim Nomor 555/PID.B/2022/PN JKT.BRT). Dalam penelitian tersebut, penulis membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana *revenge porn* di media sosial dan hambatan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana *revenge porn* dan solusinya.
- c. Penelitian Imelia Sintia Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2021 membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*). Dalam penelitian tersebut, penulis membahas tentang bentuk-bentuk tindakan pornografi balas dendam (*revenge porn*), upaya perlindungan dan kendalanya dalam perlindungan terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (*revenge porn*).

- d. Penelitian Linda Agustina Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang 2022 membahas tentang Legal Standing Perempuan Dalam Perkara *Revenge Porn* Perspektif Viktimologi. Dalam penelitian tersebut, penulis membahas tentang kedudukan hukum perempuan dalam perkara *revenge porn* dari perspektif viktimologi dan hak-hak apa saja yang seharusnya dimiliki perempuan sebagai bentuk perlindungan ketika menjadi korban *revenge porn*.
- e. Penelitian Maiswa Nur Inayah Ridwan Universitas Hasanuddin Makassar 2022 membahas tentang Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN. Rap). Dalam penelitian tersebut, penulis membahas tentang apakah *Revenge Porn* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyebaran konten pornografi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi pada Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN.Rap.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Sorjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah dimana menganalisa dan mengkonstruksi suatu peristiwa hukum dengan menggunakan metode tertentu, sistem tertentu, dan konsistensi tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).<sup>21</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian normatif untuk mengetahui

---

<sup>21</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press; 2020, hlm. 47.

perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (*revenge porn*).

### **1.6.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ada 5 pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis, pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>22</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti, dan pendekatan kasus, dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### **1.6.3 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum berperan sebagai, sumber penelitian hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum normatif adalah hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang, antara lain:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - b. Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
  - c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 56-57.

- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
  - e. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl (ITE). Pengadilan Negeri Pandeglang. 2023.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti<sup>23</sup>, yaitu perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (*revenge porn*).
  3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar di peroleh informasi terbaru, relevan, dan mutakhir.<sup>24</sup>

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah) dan bahan hukum tersier (seperti kamus Bahasa, kamus hukum, ensiklopedia) yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 61.

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 62.

### **1.6.5 Metode Analisis Hukum**

Penelitian ini menggunakan metode analisis hukum secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode kualitatif ini di gunakan terhadap penjelasan data yang digunakan.

